

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan di Republik Indonesia. Maka dari itu, pemerintah desa dapat dikatakan memiliki peran vital dalam melaksanakan pembangunan. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan, pemerintah pusat mendelegasikan otoritas masing-masing daerah untuk mengadakan pemerintahan serta pembangunan secara mandiri yang biasanya dikenal dengan istilah otonomi. Salah satu usaha untuk menciptakan otonomi, pemerintah pusat memberikan anggaran khusus dalam bentuk dana desa yang dianggarkan dalam APBD sebagai wujud pembangunan daerah pedesaan (Anggraeni & Yuliani, 2019).

Dana desa merupakan dana yang diperuntukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga harus dikelola dengan baik dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain dana desa, pendanaan kegiatan pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 juga bersumber dari pendapatan asli daerah, retribusi, hibah, Alokasi Dana Desa (AAD), bantuan APBD, dan lain-lain. Sedangkan, pengelolaan keuangan desa teratur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa wajib berasaskan transparan, partisipatif, dan

akuntabel dan dijalankan secara tertib dan disiplin anggaran (Kuncahyo & Dharmakarja, 2022).

Besarnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah desa dalam melangsungkan pemerintahan dengan baik (*good governance*) dan pemberian informasi terpercaya serta pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa secara akuntabel (Hasanah et al., 2020). Namun dalam pengelolaannya masih banyak terdapat kendala diantaranya lemahnya pemantauan, kontrol, serta evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa sehingga memicu adanya penyelewengan pengelolaan keuangan desa oleh aparat desa. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui lonjakan 154 kasus penyelewengan keuangan desa khususnya dana desa pada tahun 2021 melalui pantauan *Indonesia Corruption Watch* (<https://antikorupsi.org/>).

Akuntabilitas merupakan unsur penting dalam mengelola keuangan desa. Mardiasmo (2009) mendeskripsikan akuntabilitas sebagai berikut

“akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban pertanggungjawaban untuk melakukan penyajian, pengungkapan, dan pelaporan seluruh aktivitas serta semua aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab kepada pihak berwenang yang dilaporkan secara periodik.”

Salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah kompetensi aparatur desa. Kompetensi aparatur desa adalah tolak ukur kinerja yang dimiliki oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya (Moehariono, 2018). Untuk melaksanakan tanggung jawab pengelolaan tersebut maka sumber daya manusia dalam konteks ini merupakan aparatur pemerintahan diharapkan mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan

informasi pengelolaan keuangan desa yang berkualitas dan transparan (Wardani & Utami, 2020). Penggunaan Dana Desa tahun 2022 difokuskan diantaranya yaitu: *recovery* ekonomi sesuai kebijakan desa, pencegahan dan upaya penanganan bencana alam maupun non alam, serta pengadaan program unggulan nasional menurut kepentingan desa. Maka dalam pengalokasiannya, kompetensi aparatur desa merupakan hal yang patut dipertimbangkan guna menetapkan kebijakan alokasi program prioritas demi keberhasilan pembangunan desa serta terciptanya akuntabilitas dari pengelolaan keuangan desa (Akbar et al., 2020).

Selain kompetensi aparatur, terdapat variabel lain yang juga merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi merupakan teknik untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016). Dalam pengelolaan keuangan desa, aparatur pemerintah juga diharapkan mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi menjadikan informasi yang didapat semakin relevan dan pendistribusian informasi lebih efektif (Anggraeni & Yuliani, 2019).

Dalam pengelolaan keuangan desa selain kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian internal juga menjadi salah satu aspek penting. Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 (Ayat 1 dan 2) adalah bentuk pengawasan oleh pimpinan untuk melakukan kontrol. Untuk menunjang pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dibutuhkan suatu sistem yang dapat

memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan oleh pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif serta dilaporkan secara andal yang dikenal sebagai sistem pengendalian internal (Akbar et al., 2020).

Terdapat berbagai penelitian yang sudah dilakukan mengenai kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Peneliti menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Akbar et al. (2020) dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparat pengelola keuangan desa, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sementara, Kuncahyo & Dharmakarja (2022) juga melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran aparat desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun, kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian juga telah dilakukan oleh Budiana et al. (2019) dengan judul *The Affect of Village Device Competencies and Internal Control System on Accountability of Village Management*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasanah et al. (2020) telah melakukan penelitian yang berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan*. Penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pahlawan et al. (2020) yang berjudul *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, namun sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini menggabungkan variabel independen yang diambil dari penelitian-penelitian terdahulu yang mampu menunjukkan pengaruhnya pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian internal. Kemudian dalam penelitian ini subjek yang digunakan berbeda dari subjek penelitian

terdahulu, yaitu desa yang terletak di Kapanewon Samigaluh, Kulon Progo yang mendapatkan evaluasi dengan permasalahan yang sama sepanjang tahun 2019-2022 dimana termuat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tanpa adanya tindak lanjut sehingga berdampak pada kurangnya akuntabilitas pemerintahan desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Alasan peneliti menggunakan desa-desa yang terdapat di Kapanewon Samigaluh adalah terdapat permasalahan yang sama sepanjang tahun 2019 hingga 2022 yang dikaji dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 - 2022 yang diakses melalui website resmi Kapanewon Samigaluh (<https://samigaluh.kulonprogokab.go.id/>) mengenai permasalahan keterlambatan aparatur desa dalam menyampaikan laporan. Adanya keterlambatan tersebut menandakan masih lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam hal pertanggungjawaban. Peneliti ingin mengetahui hal apa saja yang menyebabkan keterlambatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban, dikarenakan hal tersebut pastinya akan sangat mempengaruhi ritme dalam menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang akan diserahkan kepada Bupati/Walikota hingga sampai kepada masyarakat. Maka dari itu, peneliti memutuskan melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo”

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kapanewon Samigaluh Kulon Progo?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kapanewon Samigaluh Kulon Progo?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kapanewon Samigaluh Kulon Progo?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa yang terletak di Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang serupa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi maupun pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Desa khususnya desa-desa yang terletak di Kapanewon Samigaluh dalam upaya mewujudkan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

